

## ABSTRAK

- (A) Nama : Karen Markoan (NIM: 205170151)
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya Terhadap Kondisi Insolvensi Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.
- (C) Halaman :
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Hukum Asuransi.
- (E) Isi :

Tata kelola keuangan dan investasi pada sebuah perusahaan asuransi diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 71/2016). Prinsip utama dalam POJK 71/2016 mengatur tingkat solvabilitas dalam perusahaan asuransi paling rendah 120% dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan asset dan liabilitas. POJK 71/2016 telah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas untuk mengawasi setiap penempatan investasi yang melebihi batas yang ditentukan dan penempatan investasi pada hubungan terafiliasi [Pasal 13]. OJK diwajibkan oleh Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) Pasal 20 ayat (1) untuk menetapkan bentuk jaminan dan jumlah dana jaminan yang bisa digunakan untuk melindungi kepentingan para pemegang polis serta tertanggung. Dana jaminan ini akan digunakan sebagai jaminan untuk mengganti sebagian atau seluruh hak pemegang polis dan tertanggung apabila perusahaan asuransi dilikuidasi. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan asuransi. Otoritas Pengawas mengabaikan kewajiban

untuk mengawasi kegiatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam penempatan investasi dana asuransi sehingga perusahaan tidak mampu membayar seluruh kewajibannya. Keadaan Pemegang Polis pada kasus itu tidak mendapatkan jaminan pengembalian nilai polisnya dari perusahaan asuransi. Penelitian ini menggunakan metode normative dengan sifat penelitian preskriptif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif. Penelitian ini menganalisa kondisi insolven pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan pertanggungjawaban Penanggung dan Pengendali dalam mengatasi keadaan gagal bayar polis. Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan Pasal 15 UU Perasuransian, Pengendali berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh pemegang polis akibat dari kesalahan pihak di bawah pengendaliannya.

(F) Acuan : 15 (1976-2011)

(G) Pembimbing : Vera Wheni Setijawati Soemarwi S.H., LL.M.

(H) Penulis : Karen Markoan